



Peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Studi pada Wilayah Hukum Kabupaten Mesuji)

M. Ariessandy Agustin

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi : ariessandyrealme@gmail.com

Abstract. Efforts to protect children who are victims of sexual violence crimes in Mesuji Regency have been carried out through the establishment of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). However, in practice, cases of sexual violence against children continue to occur. This study aims to analyze the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency in fulfilling the rights of child victims of sexual violence crimes and to identify the factors that hinder the implementation of this role. This research employs normative juridical and empirical approaches. Data were collected through literature review and field studies, with informants consisting of the Head of the Mesuji Regency Office for Women's Empowerment and Child Protection, the Head of the UPTD PPA of Mesuji Regency, and a lecturer in criminal law from the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis was conducted qualitatively. The results show that, normatively, the role of the UPTD PPA of Mesuji Regency has been implemented based on the prevailing laws and regulations, including the Child Protection Law, the Law on Sexual Violence Crimes, and regulations concerning the UPTD PPA. Factually, the UPTD PPA carries out preventive, handling, and recovery efforts through legal, medical, and psychological protection for child victims. However, the implementation of this role has not been optimal due to several inhibiting factors, namely limitations in human resources, inadequate facilities and infrastructure, low community participation and awareness, and cultural factors characterized by individualism. This study recommends optimizing the performance of the UPTD PPA through improvements in human resources, facilities and infrastructure, and strengthening community involvement in child protection.

Keywords: Children's Rights; Fulfillment of Children's Rights; Role; Sexual Violence; Women's Protection.

Abstrak. Upaya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Mesuji telah dilakukan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, pada praktiknya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan narasumber Kepala Dinas PPA Kabupaten Mesuji, Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji, dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan terkait UPTD PPA. Secara faktual, UPTD PPA melaksanakan peran pencegahan, penanganan, dan pemulihan melalui perlindungan hukum, medis, dan psikologis bagi anak korban. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal akibat berbagai faktor penghambat, yaitu keterbatasan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang cenderung bersifat individualistis. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi kinerja UPTD PPA melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta penguatan peran masyarakat dalam perlindungan anak.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak; Kekerasan Seksual; Pemenuhan Hak Anak; Peran; Perlindungan Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara aman, sehat, dan bermartabat. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga diskriminasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga amanah konstitusional dan kemanusiaan yang wajib dijalankan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak sering kali terjadi di lingkungan terdekat korban, bahkan pelakunya tidak jarang berasal dari kalangan keluarga, tetangga, atau orang yang dikenal korban. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau diintimidasi. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif turut menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ditinjau dari aspek penegakan hukum, meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih banyak tantangan dalam proses penanganan kasus, mulai dari pelaporan, proses hukum, hingga rehabilitasi korban. Selain itu, upaya pemulihan psikososial bagi anak korban sering kali belum optimal, sehingga anak harus menjalani proses penyembuhan yang panjang dan kompleks.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji merespon adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dengan memberlakukan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Mesuji. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, termasuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memiliki mandat untuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta penanganan medis kepada korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Selain itu, UPTD PPA juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, serta kerja sama lintas sektor (Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun, 2018).

Dasar hukum terkait peran Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinas PPPA) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang mengatur tugas dan fungsi UPTD PPA. Perpres ini mempertegas bahwa UPTD PPA merupakan penyedia layanan satu pintu (*one-stop service*) yang wajib memberikan pendampingan psikologis, layanan hukum, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan ekonomi bagi korban, termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Pelayanan ini dilakukan secara terintegrasi dan berbasis kebutuhan korban. Selanjutnya terdapat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut memberikan pedoman operasional dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi UPTD PPA di daerah, termasuk mekanisme pelayanan dan koordinasi antarinstansi. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan UPTD PPA di tingkat kabupaten/kota mampu menjalankan perannya secara optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Demikian pula halnya dengan UPTD PPA di Kabupaten Mesuji yang melaksanakan peran dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Peran tersebut di antaranya memberikan layanan pengaduan dan pendampingan, melakukan sosialisasi dan edukasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait (kepolisian dan rumah sakit), tetapi pada kenyataannya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi di Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan data pada UPTD PPA Kabupaten Mesuji maka diketahui bahwa selama Tahun 2024 terdapat 8 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Rinciannya adalah pada 29 Februari 2024, terjadi kasus pencabulan terhadap anak berusia 7 tahun. Pada 19 Juli 2024, terjadi kasus pencabulan yang melibatkan korban berusia 14 tahun. Pada 7 Mei 2024, kembali terjadi kasus pencabulan dengan korban berusia 7 tahun. Pada 20 September 2024, dilaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 9 tahun. Pada 5 Oktober 2024, terjadi kasus persetubuhan anak di bawah umur yang korban berusia 10 tahun. Selanjutnya pada 18

Oktober 2024, terjadi lagi kasus persetubuhan dengan korban berusia 11 tahun dan pada 19 Oktober 2024, kasus serupa terjadi dengan korban juga berusia tahun. Kasus lain terjadi pada 21 Oktober 2024, di mana seorang anak berusia tahun menjadi korban persetubuhan.

Sesuai dengan data di atas maka diketahui bahwa kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan telah ada lembaga yang secara khusus menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA di Kabupaten Mesuji masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan, menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain, belum semua masyarakat memahami pentingnya peran UPTD PPA sebagai lembaga layanan, sehingga tidak jarang korban kekerasan tidak mendapatkan pendampingan yang layak dan menyeluruh.

Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak melalui berbagai kegiatan preventif dan responsif di tingkat daerah. Penelitian di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa pembentukan membentuk UPTD PPA dan Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan sebagai fondasi penting untuk sistem perlindungan anak yang lebih dekat dengan masyarakat, disertai kerja sama lintas sektor untuk deteksi dini dan pelayanan korban (Muhammad Rizky Maulana et al., 2025). Selain itu, Dinas PPA di Pangkalpinang menyediakan pendampingan psikologis, medikolegal, hukum, dan keamanan emosional bagi anak korban kekerasan seksual sebagai bagian dari layanan pemulihan (Ragina Aprilia et al., 2025). Di sisi preventif, aktivitas seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan sekolah yang dilakukan oleh PPA Pekanbaru menjadi modal penting agar warga lebih sadar terhadap tanda-tanda kekerasan seksual dan memahami hak-hak anak di bawah Undang-Undang TPKS. Semua upaya tersebut menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan kasus, kurangnya tenaga profesional, hambatan budaya, dan keterbatasan sumber daya, sehingga efektivitas peran Dinas PPA sangat tergantung pada penguatan kapasitas, sumber daya, serta dukungan masyarakat luas (Manihuruk Trinovitasari, 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soejono Soekanto, 2010). Peran menurut ahli sosiologi, seperti Raph Linton yaitu —*the dynamic aspect of status*‖ seseorang menjalankan suatu peranan manakala ia sedang menjalankan suatu hak-hak dan kewajibannya yang mana itu merupakan status, sedangkan suatu status adalah —*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban (David Berry, 1995).

Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001).

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/ development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas (Siswanto & Heni, 2015). Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri (Ahmad Irzal Fardiansyah, 2019).

Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati,

dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan. Anak sebagai generasi penerus merupakan potensi masa depan yang harus diberikan perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan usianya. Hak dan kebutuhan anak harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan, diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan pribadi dan kejiwaannya (Rahman Amin, 2021). Diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam rangka memenuhi hak-hak anak.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan moral korban, namun demikian pelaksanaan restitusi sebagai hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seringkali menghadapi kendala dalam aspek prosedural dan pelaksanaannya di lapangan (Dona Raisa Monica & Emilia Susanti, 2022). Terkait dengan hal tersebut maka pentingnya pendidikan, sosialisasi, dan keterlibatan siswa sebagai agen pencegahan guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya kekerasan seksual di lingkungan sekolah (Dona Raisa Monica et al., 2024) Perlindungan anak dari kekerasan seksual memerlukan pendekatan komprehensif: regulasi yang kuat, keadilan dalam penerapan hukum, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk anak-anak sendiri agar mampu mencegah dan memitigasi dampak buruknya (Dona Raisa Monica et al., 2023).

Kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial yang akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, bisa saja suatu perbuatan dikatakan kejahatan. Dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam buku kedua KUHP termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan sebagai kejahatan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka (*library research*) dilakukan dengan serangkaian kegiatan

seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penulis menganalisis bahwa urgensi perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan adalah sebagai mekanisme dan rangkaian kegiatan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Bahkan sedemikian pentingnya perlindungan anak tersebut, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam penelitian ini dikelompokkan pada proses pelaksanaan perlindungan hukum, yang dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Hal ini sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai institusi atau badan hukum yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, di antaranya adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan regulasi yang cukup memadai dalam mewujudkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak anak. Namun, yang harus diingat dan ditegaskan kembali adalah komitmen untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak harus diimplementasikan dalam program yang kongkrit. Maka negara sebagai pemangku kewajiban dengan mekanisme birokrasi yang dimilikinya bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat harus mampu memastikan bahwa hal itu dapat terlaksana dengan baik. Upaya perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu baik perlindungan secara medis maupun secara psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari kekerasan yang dialaminya. Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kekerasan tersebut benar-benar sembuh secara fisik. Sementara itu perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat kekerasan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan seksual.

Peran Ideal

Diketahui bahwa anak adalah generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai potensi yang dimiliki dengan tetap membela dan mempertahankan identitas. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ketimbang orang dewasa. Di sisi lain anak adalah pemilik masa depan dan oleh karenanya kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kemampuan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

yang mempengaruhi hidup mereka.

Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan karakteristik pemerintah atau negara dalam menentukan sistem hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan hukum mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi kedalam norma hukum positif dan belum maksimal khususnya dalam pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Dilatar belakangi ketidakadilan perlakuan antara hak-hak pelaku dan hak-hak korban dalam upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga sistem peradilan pidana dan tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya memberikan perlindungan terhadap nasib korban secara kongkrit dan individual, melalui rehabilitasi sebagai bentuk kompensasi maupun restitusi (T. Priyambudi et al., 2023).

Anak korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Salah satu hak utama adalah hak atas perlindungan dan keamanan. Anak berhak berada dalam lingkungan yang aman dari kekerasan lebih lanjut, intimidasi, atau diskriminasi. Untuk memenuhi hak ini secara ideal, anak dapat ditempatkan di lingkungan yang aman, seperti rumah aman atau pendampingan sementara dari keluarga yang terlindungi, sementara aparat penegak hukum menindak pelaku kekerasan secara tegas untuk mencegah ancaman lebih lanjut. Selain itu, anak memiliki hak atas pemulihan psikologis dan sosial. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan konseling psikologis untuk mengatasi trauma serta reintegrasi sosial agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan masyarakat tanpa stigma. Upaya ideal untuk memenuhi hak ini mencakup pemberian konseling oleh tenaga profesional dan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara bertahap, yang memungkinkan anak memulihkan kepercayaan diri serta menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosialnya (J. A. Siahaan & J. D. Panjaitan, 2025).

Hak atas keadilan dan pendampingan hukum juga menjadi bagian penting. Anak berhak dilibatkan dalam proses hukum secara aman dan sesuai dengan usia, serta didampingi oleh penasihat hukum atau petugas perlindungan anak sepanjang proses penyidikan dan persidangan. Upaya ideal dalam hal ini adalah menyediakan pendampingan profesional, ruang sidang yang ramah anak, dan prosedur hukum yang sensitif terhadap

kebutuhan psikologis korban. Anak juga berhak atas informasi yang jelas mengenai proses hukum dan layanan yang tersedia, serta berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi dirinya. Upaya pemenuhan hak ini melibatkan komunikasi yang tepat usia dan dukungan agar anak dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman.⁷⁰

Selain hak-hak tersebut, anak berhak atas pemulihan kesehatan. Mereka harus menerima layanan medis, termasuk pemeriksaan kesehatan, perawatan, dan rehabilitasi fisik bila diperlukan. Pemenuhan ideal dilakukan dengan prosedur yang sensitif terhadap usia dan gender, serta menjaga kerahasiaan identitas anak agar tidak menimbulkan trauma tambahan. Anak juga berhak dilindungi dari stigma sosial dan diskriminasi akibat menjadi korban. Pemenuhan hak ini memerlukan edukasi masyarakat dan keluarga, serta pengaturan agar media dan lingkungan sosial tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan anak (M. S. Gemilang & I. Idris, 2024).

Upaya ideal dalam pemenuhan semua hak tersebut menuntut adanya koordinasi terpadu antarinstansi, termasuk UPTD PPA, dinas kesehatan, dinas sosial, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, dan sekolah. Melalui sistem layanan terpadu yang memantau setiap tahap pemulihan dan proses hukum, hak-hak anak dapat terpenuhi secara berkesinambungan, mulai dari perlindungan awal, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial. Pendekatan yang profesional, humanis, ramah anak, dan kolaboratif ini tidak hanya menekankan penanganan dampak kekerasan, tetapi juga pencegahan kekerasan berulang serta pemulihan kualitas hidup anak secara menyeluruh, sehingga anak dapat tumbuh kembali dengan aman dan bermartabat.

Peran ideal UPTD PPA Kabupaten Mesuji sebagai lembaga layanan terpadu bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya telah mencerminkan amanat sistem perlindungan anak yang komprehensif. Secara normatif, peran tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas pemulihan fisik dan psikis. Dengan demikian, gagasan peran ideal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan arah kebijakan yang sejalan dengan standar nasional perlindungan anak.

Peran Faktual

Adapun beberapa peranan yang dilakukan secara faktual adalah sebagai berikut:

a. Peran di Bidang Pencegahan

Pembenahan secara komprehensif yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting. Sosialisasi yang dilakukan masih kurang masih kurang masif dan

menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak dari kekerasan adalah sebagai upaya antisipasi sedini mungkin agar keluarga dan lingkungan masyarakat menyadari bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh berkembang dengan aman dan nyaman merupakan langkah awal dalam menciptakan Kabupaten Mesuji sebagai kabupaten layak anak.

Sehubungan dengan adanya anak yang menjadi korban kekerasan maka kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana.

Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban kejahatan dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban kejahatan, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal.

b. Peran di Bidang Penanganan

Sripuji Haryanthi H menjelaskan bahwa sistem kerja UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan antara lain dengan pelaporan, yaitu korban/pendamping datang ke UPTD PPA Kabupaten Mesuji, kemudian menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban. Kemudian petugas akan menganalisis apakah laporan tersebut harus cepat ditindaklanjuti dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas selanjutnya memberikan konseling seperlunya dan kemudian memberikan rujukan untuk dilakukan visum dan pelayanan kesehatan di RSUD Ragab Begawe Caram Mesuji. Selanjutnya apabila diperlukan UPTD PPA Kabupaten Mesuji akan melaporkan dan mengadakan kerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Polda/Polres sehingga anak yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh pelayanan, penanganan dan perlindungan dalam bidang hukum.

Sesuai dengan uraian di atas diketahui bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Mesuji, sejauh ini telah ada koordinasi di antar berbagai pihak yang peduli terhadap masalah kekerasan ini dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi tanggung bersama serta membutuhkan kesadaran masyarakat di berbagai lapisan dan lingkungan sekitar sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini maupun upaya penanganannya dapat dilakukan dengan prosedur yang cepat dan tepat.

c. Peran di Bidang Pemulihan

Berdasarkan hasil wawancara kepada para narasumber di atas maka diketahui bahwa peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas peran normatif, ideal dan factual. Peran secara normatif dalam penelitian ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Peran secara ideal diupayakan UPTD PPA Kabupaten Mesuji dengan memenuhi seluruh hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak.

Selanjutnya peran secara faktual dilaksanakan dengan pencegahan, penanganan dan pemulihan. UPTD PPA Kabupaten Mesuji memberikan perlindungan hukum, perlindungan medis dan perlindungan psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami penderitaan fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya). Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban kekerasan tersebut benar-benar sembuh secara fisik. Perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat kekerasan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban kekerasan.

Faktor-Faktor Penghambat Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Hubungan antara UUPA dan peran UPTD PPA dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi perlindungan hukum dan hak-hak anak, di mana UUPA menjamin bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemulihan psikologis, kesehatan, keamanan, dan pendampingan hukum. UPTD PPA Mesuji, sesuai dengan peran idealnya, menjadi lembaga

yang menyalurkan hak-hak tersebut melalui layanan terpadu, mulai dari penerimaan pengaduan, konseling psikologis, pendampingan hukum, hingga reintegrasi sosial. Dengan demikian, peran UPTD PPA secara langsung merealisasikan hak-hak yang dijamin oleh UUPA.

Kedua, dimensi koordinasi dan integrasi layanan. UUPA mendorong keterpaduan lintas sektor dalam perlindungan anak, sehingga anak korban kekerasan tidak hanya dilayani secara parsial oleh satu instansi. UPTD PPA Mesuji menjadi pusat koordinasi bagi dinas terkait, rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pendidikan, memastikan bahwa anak korban mendapatkan layanan yang cepat, menyeluruh, dan berkesinambungan. Pendekatan terpadu ini secara akademis mendukung prinsip UUPA tentang pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Ketiga, dimensi pencegahan dan edukasi. UUPA tidak hanya menekankan penanganan kasus kekerasan, tetapi juga pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi hak-hak anak. UPTD PPA Kabupaten Mesuji idealnya melaksanakan kegiatan penyuluhan dan advokasi untuk masyarakat dan sekolah, membangun kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak, dan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Fungsi ini menunjukkan bahwa UPTD PPA tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus kekerasan, tetapi juga proaktif dalam implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UUPA.

UUPA memberikan landasan hukum dan arah kebijakan yang kuat bagi peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Keberadaan UPTD PPA merupakan wujud konkret implementasi norma hukum nasional yang memastikan hak anak dipenuhi secara menyeluruh, integratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Fungsi lembaga ini meliputi perlindungan hukum, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, rehabilitasi kesehatan, serta edukasi masyarakat, yang semuanya sejalan dengan tujuan UUPA dalam menciptakan lingkungan aman, ramah, dan berpihak pada anak.

Pentingnya faktor perundang-undangan sebagai dasar hukum sesuai dengan karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban mengadaptasikan hukum untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik, tetapi

juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana kepada para pelaku kejahatan, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

Pada dasarnya substansi hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan. Tugas hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman pelaku tindak pidana, termasuk di dalam pengertian perlindungan terhadap masyarakat ini adalah kepentingan korban. Sejauh mana tanggung jawab negara ini memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dipenuhi secara baik dalam sistem hukum yang berlaku di negara saat ini.

Faktor Penegak Hukum

Hambatan utama terkait aparat penegak hukum dalam konteks ini adalah ketidakseimbangan antara beban tugas dan kapasitas sumber daya manusia UPTD PPA, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Untuk mengatasi hal ini secara ideal, diperlukan penambahan pegawai yang memadai serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan berkelanjutan, sehingga setiap hak anak korban kekerasan seksual—mulai dari perlindungan, pemulihan, hingga pendampingan hukum—dapat dipenuhi

secara efektif, profesional, dan berkesinambungan.

Selain itu minimnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak pada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat di daerah terpencil, berpendidikan rendah dan ekonomi rendah oleh aparat penegak hukum sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dan tidak tahu bagaimana memperoleh perlindungan hukum tersebut. Seharusnya aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak pada masyarakat, agar pengetahuan dan kesadaran mereka meningkat dan mereka dapat memperoleh perlindungan hukum, khususnya bagi anak-anak mereka yang mengalami kekerasan. Hal ini penting dilakukan, mengingat perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya terdapat beberapa institusi hukum yang harus diketahui masyarakat sebagai tempat untuk mewujudkan haknya sebagai warga negara dalam ikut serta dalam penegakan hukum. Hal ini penting diketahui oleh masyarakat, karena ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga atau institusi mana saja yang memiliki kewenangan atau tidak, akan menentukan ditanggapi atau tidak lembaga tersebut semua laporan, pengaduan, ataupun pengawasan, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan merasa kecewa dengan sikap institusi atau lembaga tersebut yang dinilai oleh masyarakat tidak tanggap, tidak respon terhadap semua keluhan yang dirasakan, dialami oleh masyarakat tersebut. Padahal keluhan, kekecewaan masyarakat bisa saja terjadi bermula dari kesalahan masyarakat dalam menyalurkan haknya kepada institusi atau lembaga yang keliru. Terkait dengan status dan kedudukan hukum masyarakat, maka ada beberapa institusi yang kiranya dapat dijadikan tempat, baik langsung maupun tidak langsung, mengaktualisasikan hak yang ada pada masyarakat untuk ikut serta dalam proses penegakan hukum. Beberapa insitusi yang ada dan diakui oleh undang-undang yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mewujudkan peran serta tersebut di antaranya adalah: Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Anak korban kekerasan seharusnya mendapatkan pendampingan dalam proses hukum, sebab mereka tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik saja tetapi juga mengalami kekerasan secara nonfisik, sehingga diperlukan upaya pemulihan terhadap korban kekerasan. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan seksual terhadap anak masih banyak mengalami kendala dalam pelayanan, antara lain terbatasnya jumlah petugas penerima

pengaduan. Di samping itu harus diakui bahwa petugas penerima pengaduan belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam penanganan pengaduan. Di sisi lain juga terkadang proses penanganan pengaduan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat terutama untuk wilayah-wilayah yang cukup jauh dari Kabupaten Mesuji di samping tadi disebutkan jumlah petugas yang terbatas.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual idealnya mencakup pemberian perlindungan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, dan edukasi preventif melalui penyuluhan. Namun, efektivitas peran tersebut seringkali terbatas akibat keterbatasan sarana dan fasilitas yang mendukung kinerja lembaga. Sarana prasarana teknis yang memadai, seperti ruang konseling ramah anak, alat komunikasi untuk koordinasi antarinstansi, media penyuluhan, serta sarana transportasi untuk kunjungan lapangan, sangat dibutuhkan agar setiap layanan dapat diberikan secara optimal.

Keterbatasan fasilitas tersebut menghambat UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam bidang penyuluhan dan pendampingan anak korban kekerasan. Misalnya, minimnya ruang konseling yang aman dan nyaman dapat mengurangi efektivitas layanan psikologis, sementara keterbatasan alat bantu pendidikan atau media penyuluhan membuat upaya edukasi masyarakat dan sekolah menjadi kurang maksimal. Hal ini berdampak pada lambatnya penyebaran informasi mengenai hak-hak anak serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pemulihan korban.

Dengan demikian, faktor sarana dan fasilitas menjadi penghambat signifikan dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Untuk mengatasi hambatan ini secara ideal, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana teknis, termasuk ruang konseling yang memadai, media penyuluhan yang interaktif, alat komunikasi dan transportasi untuk koordinasi, sehingga UPTD PPA dapat menjalankan fungsi perlindungan, edukasi, dan pendampingan korban secara profesional, efektif, dan berkesinambungan.

Sarana dan prasarana yang memadai memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan proses penyidikan. Selain itu ketersediaan sarana prasarana juga menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum yang memiliki peranan besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas

anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan di mana potensi tindak pidana akan terjadi.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya- sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri.

Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan hukum, Di samping itu hukum dapat dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Berdasarkan hal ini maka terlihat jelas bahwa hukum dan perubahan yang terjadi pada masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat digambarkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi hukum itu adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan disisi lainnya hukum itu adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu penghambat eksternal dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Untuk mengatasinya secara ideal, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif oleh UPTD PPA, dinas terkait, dan aparat penegak hukum, agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka, merasa aman untuk melaporkan atau menjadi saksi, serta mendukung proses pemulihan dan penegakan hukum demi kepentingan terbaik anak.

Kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, karena bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya, sebab tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peran hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara, tetapi pada kenyataannya ada manusia yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Masyarakat membutuhkan hukum mengingat sifat dasarnya yaitu mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (individu). Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup di antara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai harapan, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban.

Faktor Kebudayaan

Berdasarkan penjelasan di atas maka diketahui bahwa Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga dan partisipasi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya setempat. Salah satu hambatan yang signifikan berasal dari adanya budaya individualisme dalam kehidupan masyarakat. Budaya ini menumbuhkan sikap acuh tak acuh, di mana masyarakat cenderung tidak ikut campur atau tidak memperhatikan apabila mereka mengetahui atau menjumpai kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sripuji Haryanthi H menjelaskan bahwa sikap individualistis ini mengakibatkan rendahnya kepedulian sosial dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan maupun pelaporan kasus kekerasan seksual anak. Akibatnya, upaya UPTD PPA untuk melakukan perlindungan, pendampingan, dan penegakan hukum terhadap pelaku menjadi terhambat, karena lembaga sulit mendapatkan informasi awal, bukti, atau kesaksian yang dibutuhkan untuk proses hukum. Selain itu, anak korban mungkin merasa terisolasi dan kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitarnya, sehingga pemulihan psikologis dan sosial mereka menjadi kurang optimal. Dengan demikian, faktor budaya yang menekankan individualisme

menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi efektivitas peran UPTD PPA dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual. Upaya ideal untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran kolektif yang menekankan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap anak, serta pentingnya melaporkan dan mendukung perlindungan anak korban kekerasan, sehingga budaya peduli dapat tumbuh dan mendukung pelaksanaan hak-hak anak secara efektif (Sripuji Haryanthi H, 2025).

Anak merupakan generasi penerus keluarga, masyarakat, bangsa dan negara harus dirawat, dibina, dan dibimbing agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai potensi yang dimiliki dengan tetap membela dan mempertahankan identitas. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial dan oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak lebih berisiko mendapatkan kekerasan dan eksploitasi ketimbang orang dewasa. Di sisi lain anak adalah pemilik masa depan dan oleh karenanya kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (A. K. Nisa & N. T. Mulyasari, 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa faktor-faktor penghambat Peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas pegawai UPTD PPA Kabupaten Mesuji sehingga sosialisasi dan pemenuhan hak-hak anak masih belum maksimal. Upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik pada anak yang menjadi korban kekerasan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka. Selain itu, pada saat ini sedang dikembangkan program pembangunan kabupaten layak anak sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kejahatan atau tindak pidana kekerasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun demikian, peran ideal dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat berbagai faktor penghambat. Secara faktual, UPTD PPA Kabupaten Mesuji melaksanakan peran pencegahan, penanganan, dan pemulihan melalui pemberian perlindungan hukum, medis, dan psikologis. Perlindungan medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak hingga kembali sehat, sedangkan perlindungan psikologis diberikan melalui pendampingan dan terapi kejiwaan guna mengatasi trauma akibat kekerasan seksual serta mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan kejiwaan anak korban.

Faktor-faktor yang menghambat peran UPTD PPA Kabupaten Mesuji dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat UPTD PPA, masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat sebagai saksi dalam proses penegakan hukum, serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Selain itu, faktor budaya berupa kecenderungan sikap individualistis dalam kehidupan masyarakat turut menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya melalui pemberian perlindungan medis dan psikologis yang berkelanjutan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, Kepala UPTD PPA Kabupaten Mesuji diharapkan dapat mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana teknis yang menunjang kegiatan

penyuluhan dan pendampingan, sehingga peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat ditingkatkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2021). Hukum perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Penerbit Deepublish.
- Aprilia, R., Toni, & Agustian, R. A. (2025). Pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(1), 46-53.
- Berry, D. (1995). Pokok-pokok pikiran dalam sosiologi (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Fardiansyah, A. I., et al. (2019). Pengakuan terhadap hukum pidana adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulya Hukum*, 4(1).
- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Pendekatan socio-legal terhadap perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Legislatif*, 8(1).
- Maulana, M. R., Maulana, M. R., & Fithrati, N. Q. A. (2025). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 736-742. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1110>
- Monica, D. R., & Susanti, E. (2022). Dinamika restitusi sebagai hak korban dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Project Report. Pusaka Media.
- Nisa, A. K., & Mulyasari, N. T. (2023). Bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.1023>
- Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Kabupaten Mesuji.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>
- Siahaan, J. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Analisis yuridis terhadap upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Siswanto, H. (2015). Pembangunan penegakan hukum pidana yang mengefektifkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. *Fiat Justicia Journal of Law*, 9(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Rineka Cipta.

Trinovitasari, M. (2024). Pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.